



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/361 /I.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
KEGIATAN PEMBINAAN DEWAN HAKIM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Pembinaan Dewan Hakim Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, termasuk dalam pemberian transport Narasumber, Moderator dan Peserta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Dewan Hakim Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN DEWAN HAKIM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Dewan Hakim Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pembinaan Dewan Hakim Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Narasumber, Moderator dan Peserta diberikan transport dengan rincian :
- a. transport narasumber
3 Orang x 5 Jam x 2 Hari x @Rp. 200.000,-
 - b. transport moderator
2 Orang x 2 Hari x @Rp. 150.000,-
 - c. transport peserta
45 Orang x 2 Hari x @Rp. 75.000,-
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 30.1 /1.02/HK/2025
TANGGAL : 15 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN
PEMBINAAN DEWAN HAKIM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN\TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	DR. H. Firmansyah, S.Pd.I., M.Pd.	Narasumber	
2	KH. Asyari Sahar, SQ.	Narasumber	
3	Donny Davinci, S.Pd.I.	Narasumber	
4	Dhanil Irawan, SH.	Moderator	
5	Nurul Qomariyah, SE., M.Pd.	Moderator	
6	H. Jamhuri	Peserta	
7	Aprizandi	Peserta	
8	Indra Zul Qodri, S. Th. I	Peserta	
9	Ety Herawati,S.Pd.	Peserta	
10	Abdul Qodir S.Pd.	Peserta	
11	Ahmad Solihin, S.Ag	Peserta	
12	Sisca Yulisa Fitri, M.Pd.	Peserta	
13	Hj Dahlia Asmara,S.Ag	Peserta	
14	Sugiarti	Peserta	
15	Mudasir	Peserta	
16	Syahrizal	Peserta	
17	Munjahid	Peserta	
18	Riyadi, SE., MM.	Peserta	
19	Meri Yulinda, SE., MM.	Peserta	
20	Indah Puji Astuti, SE.	Peserta	
21	Melindawati	Peserta	
22	Sulistiono	Peserta	
23	Zulfikar	Peserta	
24	Yuliyanti	Peserta	
25	Riko Febriadi	Peserta	
26	Ratri Nugraheni	Peserta	
27	Apriyadi	Peserta	
28	Ust. H. Marsani Syarbini, BA	Peserta	
29	Nurhasan	Peserta	
30	Musa Pulungan	Peserta	
31	Dedeh Sumaningsih	Peserta	
32	Latifah	Peserta	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
33	Marzuki	Peserta	
34	DR. KH. A. Rafiq Uddin, S.Ag., MSI.	Peserta	
35	M. Fatrur Rozi	Peserta	
36	Aries Pikriansyah	Peserta	
37	Ermayanti	Peserta	
38	Alvicki	Peserta	
39	Prejianto	Peserta	
40	Septeriana Sari	Peserta	
41	Rina Khodijah, A.Md	Peserta	
42	Maspriyadi.SE.	Peserta	
43	Rifqi Rhomadhon, SAP	Peserta	
44	Puji Astuti, SAP	Peserta	
45	Astuti Kurniasari	Peserta	
46	Nova Yuniza	Peserta	
47	Rika Sulistianingsih	Peserta	
48	Deni Daenuri	Peserta	
49	Ansori Sahab	Peserta	
50	M. Arif Zaki	Peserta	

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan



Qorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA